



BUPATI KARAWANG  
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI KARAWANG  
NOMOR 146 TAHUN 2023

TENTANG

PETA BATAS DESA PULOMULYA KECAMATAN LEMAHABANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARAWANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi pemerintahan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah administrasi Desa di Kabupaten Karawang, telah diselenggarakan penegasan batas Desa;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, hasil penegasan batas Desa perlu disahkan dengan Peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peta Batas Desa Pulomulya Kecamatan Lemahabang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 155);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 58 Tahun 2021 tentang Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, dan Pulau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1391);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2019 Nomor 4).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETA BATAS DESA PULOMULYA KECAMATAN LEMAHABANG.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Kabupaten Karawang.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah bupati karawang.
4. Kecamatan adalah perangkat daerah yang dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan.
5. Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Batas Desa adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
8. Batas alam adalah unsur-unsur alami seperti gunung, sungai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa.
9. Batas buatan adalah unsur-unsur buatan manusia seperti pilar batas, jalan, rel kereta api, saluran irigasi dan sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa.
10. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti gilir/punggung gunung/pegunungan (watershed), median sungai dan/atau unsur buatan cilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
11. Penegasan batas Desa adalah proses penetapan batas Desa secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.
12. Peta batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.
13. Skala adalah perbandingan ukuran jarak suatu unsur di atas peta dengan jarak unsur di muka bumi dan dinyatakan dengan besaran perbandingan.
14. Titik Kartometrik selanjutnya disingkat TK adalah titik koordinat penanda batas yang dibuat di atas peta kerja dan dilengkapi dengan kode unik, deskripsi, dan nilai koordinat.
15. Pilar Batas Utama yang selanjutnya disingkat PBU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar Provinsi/Kabupaten/Kota yang diletakkan tepat pada batas antar Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota.
16. Lintang Selatan yang selanjutnya disingkat LS adalah garis khayal yang digunakan untuk menentukan lokasi di belahan bumi bagian Selatan terhadap garis khatulistiwa.

17. Bujur Timur yang selanjutnya disingkat BT adalah garis khayal dibelahan bumi bagian Timur yang menghubungkan titik Kutub Utara dengan titik Kutub Selatan bumi.

#### Pasal 2

Ruang lingkup dalam Peraturan Bupati ini, meliputi:

- a. batas wilayah;
- b. titik koordinat; dan
- c. peta batas Desa.

### BAB II BATAS WILAYAH

#### Pasal 3

Batas wilayah administrasi Pemerintahan Desa Pulomulya Kecamatan Lemahabang, sebagai berikut :

- a. batas sebelah Utara : Desa Jayanegara Kecamatan Tempuran, Desa Sumurgede, Desa Manggungjaya Desa Tegalurung dan Desa Sukamulya Kecamatan Cimalaya Kulon;
- b. batas sebelah Timur : Desa Langensari Kecamatan Kecamatan Cimalaya Kulon;
- c. batas sebelah Selatan : Desa Pulokalapa Kecamatan Kecamatan Lemahabang; dan
- d. batas sebelah Barat : Desa Lemahmukti Kecamatan Lemahabang.

#### Pasal 4

Batas Wilayah Desa Pulomulya Kecamatan Lemahabang adalah sebagai berikut :

- a. Batas Desa Pulomulya Kecamatan Lemahabang Sebelah Utara:
  1. Dimulai dari simpul batas Desa Jayanegara Kecamatan Tempuran dengan Desa Lemahmukti dan Desa Pulomulya Kecamatan Lemahabang yang terletak pada TK 32.15.19.2008-19.2011-20.2016-000 dengan koordinat 6° 14' 6.806" LS dan 107° 28' 19.950" BT;
  2. Dilanjutkan ke arah timur menyusuri saluran irigasi hingga bertemu as sungai yang terletak pada TK 32.15.19.2011-20.2016-001 dengan koordinat 6° 14' 5.732" LS dan 107° 28' 34.545" BT;
  3. Dilanjutkan ke arah selatan menyusuri as sungai hingga bertemu as sungai yang terletak pada TK 32.15.19.2011-20.2016-002 dengan koordinat 6° 14' 7.425" LS dan 107° 28' 34.576" BT;
  4. Dilanjutkan ke arah timur menyusuri pematang sawah sejauh ± 151 meter hingga bertemu pematang sawah yang terletak pada TK 32.15.19.2011-20.2016-003 dengan koordinat 6° 14' 7.452" LS dan 107° 28' 39.504" BT;

5. Dilanjutkan ke arah selatan sejauh  $\pm 14$  meter hingga bertemu pematang sawah yang terletak pada TK 32.15.19.2011-20.2016-006 dengan koordinat  $6^{\circ}14' 4.301''$  LS dan  $107^{\circ} 28' 51.578''$  BT;
6. Dilanjutkan ke arah timur sejauh  $\pm 322$  meter hingga bertemu as sungai yang terletak pada TK 32.15.19.2011-20.2016-007 dengan koordinat  $6^{\circ} 14' 5.162''$  LS dan  $107^{\circ} 28' 56.851''$  BT;
7. Dilanjutkan ke arah timur laut sejauh  $\pm 155$  meter hingga bertemu as sungai yang terletak pada TK 32.15.19.2011-20.2016-008 dengan koordinat  $6^{\circ} 14' 6.209''$  LS dan  $107^{\circ} 28' 56.675''$  BT;
8. Dilanjutkan ke arah timur menyusuri pematang sawah sejauh  $\pm 164$  meter hingga bertemu pematang sawah yang terletak pada TK 32.15.19.2011-20.2016-009 dengan koordinat  $6^{\circ} 14' 7.892''$  LS dan  $107^{\circ} 29' 4.155''$  BT;
9. Dilanjutkan ke arah selatan menyusuri as sungai hingga bertemu as jalan yang terletak pada TK 32.15.19.2011-20.2016-010 dengan koordinat  $6^{\circ} 14' 5.323''$  LS dan  $107^{\circ} 29' 4.900''$  BT;
10. Dilanjutkan ke arah tenggara menyusuri pematang sawah sejauh  $\pm 235$  meter hingga bertemu as jalan yang terletak pada TK 32.15.19.2011-20.2016-011 dengan koordinat  $6^{\circ} 14' 5.632''$  LS dan  $107^{\circ} 29' 6.067''$  BT;
11. Dilanjutkan ke arah timur laut menyusuri pematang sawah sejauh  $\pm 82$  meter hingga bertemu tepi permukiman yang terletak pada TK 32.15.19.2011-20.2016-012 dengan koordinat  $6^{\circ} 14' 2.331''$  LS dan  $107^{\circ} 29' 7.115''$  BT;
12. Dilanjutkan ke arah tenggara menyusuri as jalan hingga bertemu tepi permukiman yang terletak pada TK 32.15.19.2011-20.2016-015 dengan koordinat  $6^{\circ} 14' 2.293''$  LS dan  $107^{\circ} 29' 12.482''$  BT;
13. Dilanjutkan ke arah timur laut menyusuri tepi permukiman hingga bertemu saluran irigasi yang terletak pada TK 32.15.19.2011-20.2016-016 dengan koordinat  $6^{\circ} 13' 59.849''$  LS dan  $107^{\circ} 29' 12.879''$  BT;
14. Dilanjutkan ke arah timur sejauh  $\pm 53$  meter hingga bertemu saluran irigasi yang terletak pada TK 32.15.19.2011-20.2016-017 dengan koordinat  $6^{\circ} 14' 0.453''$  LS dan  $107^{\circ} 29' 19.950''$  BT;
15. Dilanjutkan ke arah utara sejauh  $\pm 25$  meter hingga bertemu simpul batas Desa Sumurgede Kecamatan Cilamaya Kulon dengan Desa Jayanegara Kecamatan Tempuran dengan Desa Pulomulya Kecamatan Lemahabang yang terletak pada TK 32.15.19.2011-20.2016- 23.2008-000 telah disepakati dengan koordinat  $6^{\circ} 3' 55.184''$  LS dan  $107^{\circ} 29' 21.319''$  BT;
16. Dilanjutkan ke tenggara menyusuri saluran air Citarum sampai pada TK 32.15.19.2011-23.2007- 23.2008-000 yang terletak pada simpul batas antara Desa Pulomulya Kecamatan Lemahabang dengan Desa Manggunjaya dan Desa Sumurgede Kecamatan Cilamaya Kulon dengan koordinat  $6^{\circ} 14' 1,628''$  LS dan  $107^{\circ} 29' 31,175''$  BT;

17. Dilanjutkan mengarah ke timur laut menyusuri irigasi sampai pada TK 32.15.19.2011-23.2002-23.2007-000 yang merupakan simpul batas antara Desa Pulomulya Kecamatan Lemahabang dengan Desa Tegalurung dan Desa Manggunjaya Kecamatan Cilamaya Kulon dengan koordinat  $6^{\circ} 14' 5,747''$  LS dan  $107^{\circ} 29' 37,121''$  BT;
18. Dilanjutkan mengarah ke tenggara menyusuri irigasi sampai pada TK 32.15.19.2011-23.2002-001 yang terletak pada irigasi dengan koordinat  $6^{\circ} 14' 6,934''$  LS dan  $107^{\circ} 29' 41,568''$  BT;
19. Dilanjutkan mengarah ke timur menyusuri irigasi sampai pada TK 32.15.19.2011-23.2002-002 yang terletak pada irigasi dengan koordinat  $6^{\circ} 14' 7,024''$  LS dan  $107^{\circ} 29' 42,701''$  BT;
20. Dilanjutkan mengarah ke timur mengikuti pematang sawah sampai pada TK 32.15.19.2011-23.2002-003 yang terletak pada pematang sawah dengan koordinat  $6^{\circ} 14' 8,441''$  LS dan  $107^{\circ} 29' 49,526''$  BT;
21. Dilanjutkan mengarah ke utara mengikuti pematang sawah sampai pada TK 32.15.19.2011-23.2002-004 yang terletak pada pematang sawah dengan koordinat  $6^{\circ} 14' 11,211''$  LS dan  $107^{\circ} 29' 49,194''$  BT;
22. Dilanjutkan mengarah ke tenggara mengikuti pematang sawah sampai pada TK 32.15.19.2011-23.2002-005 yang terletak pada irigasi dengan koordinat  $6^{\circ} 14' 11,798''$  LS dan  $107^{\circ} 29' 51,497''$  BT;
23. Dilanjutkan mengarah ke selatan menyusuri irigasi sampai pada TK 32.15.19.2011-23.2002-006 yang terletak pada irigasi dengan koordinat  $6^{\circ} 14' 11,991''$  LS dan  $107^{\circ} 29' 51,460''$  BT;
24. Dilanjutkan mengarah ke timur mengikuti pematang sawah sampai pada TK 32.15.19.2011-23.2002-007 yang terletak pada pematang sawah dengan koordinat  $6^{\circ} 14' 13,028''$  LS dan  $107^{\circ} 30' 1,578''$  BT;
25. Dilanjutkan mengarah ke utara mengikuti pematang sawah sampai pada TK 32.15.19.2011-23.2002-008 yang terletak pada pematang sawah dengan koordinat  $6^{\circ} 14' 6,304''$  LS dan  $107^{\circ} 30' 2,743''$  BT;
26. Dilanjutkan mengarah ke barat mengikuti pematang sawah sampai pada TK 32.15.19.2011-23.2002-009 yang terletak pada pematang sawah dengan koordinat  $6^{\circ} 14' 6,259''$  LS dan  $107^{\circ} 30' 2,273''$  BT;
27. Dilanjutkan mengarah ke utara mengikuti pematang sawah sampai pada TK 32.15.19.2011-23.2001-23.2002-000 yang terletak pada simpul batas antara Desa Pulomulya Kecamatan Lemahabang dengan Desa Sukamulya dan Desa Tegalurung Kecamatan Cilamaya Kulon dengan koordinat  $6^{\circ} 14' 3,327''$  LS dan  $107^{\circ} 30' 2,912''$  BT;
28. Dilanjutkan mengarah ke tenggara mengikuti pematang sawah sampai pada TK 32.15.19.2011-23.2001-001 yang terletak pada jembatan dengan koordinat  $6^{\circ} 14' 5,144''$  LS dan  $107^{\circ} 30' 15,315''$  BT; dan

29. Dilanjutkan mengarah ke selatan menyusuri as saluran sampai pada TK 32.15.19.2011-23.2001-23.2003-000 yang terletak pada simpul batas antara Desa Pulomulya Kecamatan Lemahabang dengan Desa Sukamulya dan Desa Langensari Kecamatan Cilamaya Kulon dengan koordinat  $6^{\circ} 14' 18,516''$  LS dan  $107^{\circ} 30' 11,101''$  BT.
- b. Batas Desa Pulomulya Kecamatan Lemahabang Sebelah Timur:
    1. Dimulai dari TK 32.15.19.2010-19.2011-23.2003-000 yang merupakan simpul batas antara Desa Pulokalapa dan Desa Pulomulya Kecamatan Lemahabang dengan Desa Langensari Kecamatan Cilamaya Kulon dengan koordinat  $6^{\circ} 14' 58,138''$  LS dan  $107^{\circ} 29' 54,351''$  BT;
    2. Dilanjutkan mengarah ke timur menyusuri saluran irigasi sampai pada TK 32.15.19.2011-23.2003-001 yang terletak pada perempatan saluran irigasi dengan koordinat  $6^{\circ} 14' 25,668''$  LS dan  $107^{\circ} 30' 9,605''$  BT; dan
    3. Dilanjutkan mengarah ke utara menyusuri saluran irigasi sampai pada TK 32.15.19.2011-23.2001-23.2003-000 yang terletak pada simpul batas antara Desa Pulomulya Kecamatan Lemahabang dengan Desa Sukamulya dan Desa Langensari Kecamatan Cilamaya Kulon dengan koordinat  $6^{\circ} 14' 18,516''$  LS dan  $107^{\circ} 30' 11,101''$  BT.
  - c. Batas Desa Pulomulya Kecamatan Lemahabang Sebelah Selatan:
    1. Dimulai dari simpul Desa Pulokalapa, Desa Pulomulya dan Desa Langensari dengan tanda batas as median *line* saluran tersier yang terletak pada TK 32.15.19.2010-19.2011-23.2003-000 dengan koordinat  $6^{\circ} 14' 58,178''$  LS dan  $107^{\circ} 29' 54,368''$  BT;
    2. Dilanjutkan ke arah barat mengikuti saluran kecil dengan tanda batas as median *line* saluran kecil yang terletak pada TK 32.15.19.2010-19.2011-001 dengan koordinat  $6^{\circ} 14' 50,971''$  LS dan  $107^{\circ} 29' 47,813''$  BT;
    3. Dilanjutkan ke arah timur menyusuri area pematang sawah menuju saluran Kali Waru 2 petak sebelum bendungan Cangkring dengan tanda batas as median *line* sungai Waru yang terletak pada TK 32.15.19.2010-19.2011-002 dengan koordinat  $6^{\circ} 14' 36,711''$  LS dan  $107^{\circ} 29' 39,404''$  BT;
    4. Dilanjutkan ke arah selatan mengikuti Kali Waru, melewati bendungan desa dengan tanda batas as median *line* saluran Kalen Mati yang terletak pada TK 32.15.19.2010-19.2011-003 dengan koordinat  $6^{\circ} 15' 46,414''$  LS dan  $107^{\circ} 29' 7,205''$  BT;
    5. Dilanjutkan ke arah timur mengikuti Kalen Tengah dengan tanda batas as median *line* saluran Kalen Tengah yang terletak pada TK 32.15.19.2010-19.2011-004 dengan koordinat  $6^{\circ} 15' 42,811''$  LS dan  $107^{\circ} 28' 52,363''$  BT;
    6. Dilanjutkan ke arah utara mengikuti Kalen Tengah dengan tanda batas as median *line* jembatan Mama Dohon yang terletak pada TK 32.15.19.2010-19.2011-005 dengan koordinat  $6^{\circ} 15' 20,574''$  LS dan  $107^{\circ} 29' 3,427''$  BT;
    7. Dilanjutkan ke arah utara mengikuti jalan Desa Pulomulya dengan tanda batas as median *line* pertigaan jalan desa yang terletak pada TK 32.15.19.2010-19.2011-006 dengan koordinat  $6^{\circ} 15' 2,067''$  LS dan  $107^{\circ} 29' 5,797''$  BT;

8. Dilanjutkan ke arah barat mengikuti jalan Abri dengan tanda batas as median *line* jalan desa yang terletak pada TK 32.15.19.2010-19.2011-007 dengan koordinat 6° 14' 51,288" LS dan 107° 28' 27,245" BT; dan
  9. Dilanjutkan ke arah Utara dengan tanda batas as median *line* saluran Kobak Jarah hingga bertemu simpul batas Desa Lemahmukti, Desa Pulokalapa dan Desa Pulomulya yang terletak pada TK 32.15.19.2008-19.2010-19.2011-000 dengan koordinat 6° 14' 47,805" LS dan 107° 28' 25,102" BT.
- d. Batas Desa Pulomulya Kecamatan Lemahabang Sebelah Barat dengan:
1. Dimulai dari simpul Desa Lemahmukti, Desa Pulokalapa dan Desa Pulomulya dengan tanda batas pematang sawah Blok Lebak 2 yang terletak pada TK 32.15.19.2008-19.2010-19.2011-000 dengan koordinat 6° 14' 43,237" LS dan 107° 28' 25,723" BT; dan
  2. Dilanjutkan ke arah selatan menyusuri area persawahan Desa Lemahmukti Dan Pulomulya dengan tanda batas as saluran tersier hingga bertemu simpul batas antara Desa yang terletak pada TK 32.15.19.2008-19.2011-20.2016-000 dengan koordinat 6° 14' 6,806" LS dan 107° 28' 19,950" BT.

### BAB III PETA BATAS DESA

#### Pasal 5

- (1) Penegasan Batas Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 4 yang dituangkan dalam bentuk daftar titik kartometrik sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 4 bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama dusun, Desa, dan/atau Kecamatan.

#### Pasal 6

Penegasan Batas Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 4 merupakan penentuan batas wilayah Desa secara administrasi sehingga tidak mengubah, mengurangi, menambah atau menghapuskan luasan dan batas kawasan tertentu, hak atas tanah, hak ulayat, dan hak adat serta hak-hak lainnya pada masyarakat.

#### Pasal 7

Peta Batas Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 4 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 8

Pemerintahan Daerah dan Pemerintahan Desa melakukan penyesuaian administrasi kependudukan dan hal-hal lain yang terkait di dalam wilayah batas Desa yang sudah dipetakan paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Bupati ini diundangkan.

BAB V  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karawang.

Ditetapkan di Karawang  
pada tanggal **19 Mei 2023**



BUPATI KARAWANG,

CELICA NURRACHADIANA

Diundangkan di Karawang  
pada tanggal **19 Mei 2023**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN  
KARAWANG,



ACEP JAMHURI

BERITA DAERAH KABUPATEN KARAWANG TAHUN 2023  
NOMOR **146** .

LAMPIRAN I  
 PERATURAN BUPATI KARAWANG  
 NOMOR 146 TAHUN 2023  
 TENTANG PETA BATAS DESA PULOMULYA KECAMATAN LEMAHABANG

DAFTAR TITIK KARTOMETRIK BATAS DESA PULOMULYA

KODE DESA	NAMA DESA	NAMA TITIK KARTOMETRIK	KOORDINAT GEOGRAFIS		KOORDINAT UTM ZONA 48 S	
			BUJUR TIMUR	LINTANG SELATAN	X_BT	Y_LS
1	2	3	4	5	6	7
32.15.19.2011	PULOMULYA	TK 32.15.19.2008-19.2010-19.2011-000	107° 28' 25,723" BT	6° 14' 43,237" LS	773734,079	9309031,331
		TK 32.15.19.2008-19.2011-20.2016-000	107° 28' 19,950" BT	6° 14' 6,806" LS	773561,784	9310151,845
		TK 32.15.19.2008-20.2008-20.2016-000	107° 28' 15,481" BT	6° 14' 7,323" LS	773424,252	9310136,626
		TK 32.15.19.2010-19.2011-001	107° 29' 47,813" BT	6° 14' 50,971" LS	776257,702	9308781,711
		TK 32.15.19.2010-19.2011-002	107° 29' 39,404" BT	6° 14' 36,711" LS	776001,153	9309221,219
		TK 32.15.19.2010-19.2011-003	107° 29' 7,205" BT	6° 15' 46,414" LS	775000,712	9307083,600
		TK 32.15.19.2010-19.2011-004	107° 28' 52,363" BT	6° 15' 42,811" LS	774544,785	9307196,486
		TK 32.15.19.2010-19.2011-005	107° 29' 3,427" BT	6° 15' 20,574" LS	774888,268	9307878,327
		TK 32.15.19.2010-19.2011-006	107° 29' 5,797" BT	6° 15' 2,067" LS	774963,851	9308446,794
		TK 32.15.19.2010-19.2011-007	107° 28' 27,245" BT	6° 14' 51,288" LS	773779,741	9308783,682
		TK 32.15.19.2010-19.2011-23.2003-000	107° 29' 54,351" BT	6° 14' 58,138" LS	776457,731	9308560,487
		TK 32.15.19.2011-20.2016-001	107° 28' 34,545" BT	6° 14' 5,732" LS	774010,818	9310182,756
		TK 32.15.19.2011-20.2016-002	107° 28' 34,576" BT	6° 14' 7,425" LS	774011,533	9310130,712
		TK 32.15.19.2011-20.2016-003	107° 28' 39,504" BT	6° 14' 7,452" LS	774163,096	9310129,172
		TK 32.15.19.2011-20.2016-004	107° 28' 51,578" BT	6° 14' 4,301" LS	774534,902	9310224,290
		TK 32.15.19.2011-20.2016-005	107° 28' 56,851" BT	6° 14' 5,162" LS	774696,960	9310197,037
		TK 32.15.19.2011-20.2016-006	107° 28' 56,675" BT	6° 14' 6,209" LS	774691,404	9310164,890
		TK 32.15.19.2011-20.2016-007	107° 29' 4,155" BT	6° 14' 7,892" LS	774921,221	9310112,080
		TK 32.15.19.2011-20.2016-008	107° 29' 4,900" BT	6° 14' 5,323" LS	774944,505	9310190,926
		TK 32.15.19.2011-20.2016-009	107° 29' 6,067" BT	6° 14' 5,632" LS	774980,356	9310181,268
		TK 32.15.19.2011-20.2016-010	107° 29' 7,115" BT	6° 14' 2,331" LS	775013,070	9310282,573

KODE DESA	NAMA DESA	NAMA TITIK KARTOMETRIK	KOORDINAT GEOGRAFIS		KOORDINAT UTM ZONA 48 S	
			BUJUR TIMUR	LINTANG SELATAN	X_BT	Y_LS
1	2	3	4	5	6	7
32.15.19.2011	PULOMULYA	TK 32.15.19.2011-20.2016-011	107° 29' 12,482" BT	6° 14' 2,293" LS	775178,132	9310282,968
		TK 32.15.19.2011-20.2016-012	107° 29' 12,879" BT	6° 13' 59,849" LS	775190,704	9310358,037
		TK 32.15.19.2011-20.2016-013	107° 29' 19,950" BT	6° 14' 0,453" LS	775408,078	9310338,444
		TK 32.15.19.2011-20.2016-23.2008-000	107° 29' 21,319" BT	6° 13' 55,184" LS	775450,950	9310500,178
		TK 32.15.19.2011-23.2001-001	107° 30' 15,315" BT	6° 14' 5,144" LS	777110,259	9310186,184
		TK 32.15.19.2011-23.2001-23.2002-000	107° 30' 2,912" BT	6° 14' 3,325" LS	776729,050	9310243,920
		TK 32.15.19.2011-23.2001-23.2003-000	107° 30' 11,101" BT	6° 14' 18,516" LS	776978,687	9309775,801
		TK 32.15.19.2011-23.2002-001	107° 29' 41,568" BT	6° 14' 6,934" LS	776072,033	9310136,098
		TK 32.15.19.2011-23.2002-002	107° 29' 42,701" BT	6° 14' 7,024" LS	776106,897	9310133,152
		TK 32.15.19.2011-23.2002-003	107° 29' 49,526" BT	6° 14' 8,441" LS	776316,606	9310088,622
		TK 32.15.19.2011-23.2002-004	107° 29' 49,194" BT	6° 14' 11,210" LS	776305,979	9310003,548
		TK 32.15.19.2011-23.2002-005	107° 29' 51,497" BT	6° 14' 11,798" LS	776376,719	9309985,170
		TK 32.15.19.2011-23.2002-006	107° 29' 51,460" BT	6° 14' 11,991" LS	776375,552	9309979,239
		TK 32.15.19.2011-23.2002-007	107° 30' 1,578" BT	6° 14' 13,028" LS	776686,588	9309945,885
		TK 32.15.19.2011-23.2002-008	107° 30' 2,743" BT	6° 14' 6,304" LS	776723,404	9310152,374
		TK 32.15.19.2011-23.2002-009	107° 30' 2,273" BT	6° 14' 6,259" LS	776708,971	9310153,833
		TK 32.15.19.2011-23.2002-23.2007-000	107° 29' 37,121" BT	6° 14' 5,747" LS	775935,449	9310173,233
		TK 32.15.19.2011-23.2003-001	107° 30' 9,605" BT	6° 14' 25,668" LS	776931,650	9309556,229
		TK 32.15.19.2011-23.2007-23.2008-000	107° 29' 31,175" BT	6° 14' 1,628" LS	775753,161	9310300,695




BURATI KARAWANG,

GELICA NURRACHADIANA

LAMPIRAN II  
 PERATURAN BUPATI KARAWANG  
 NOMOR 146 TAHUN 2023  
 TENTANG PETA BATAS DESA PULOMULYA KECAMATAN LEMAHABANG

PETA BATAS DESA PULOMULYA



LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI KARAWANG  
 NOMOR : 146 TAHUN 2023  
 TENTANG : PETA BATAS PULOMULYA KECAMATAN LEMAHABANG KABUPATEN KARAWANG

**PETA BATAS DESA**  
 Kode Wilayah : 32.15.19.2011  
**DESA PULOMULYA**  
 KECAMATAN LEMAHABANG  
 KABUPATEN KARAWANG  
 PROVINSI JAWA BARAT

SKALA 1 : 14000  
 0 55 110 220 330 440 550 Meters

PETUNJUK LETAK PETA  
 DUGRAM LOKASI

Proyeksi : Transverse Mercator  
 Sistem grid : Grid Geografis dan Universal Transverse Mercator  
 Datum lokal/budaya : SRG 2013

PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG  
 Ji. A. Yani No. 1 Karawang  
 Email : info@karawangkab.go.id, Telp. 0267-429600 Fax : 0267-411923  
 © Copyright 2022, All Rights Reserved.

Dikah Cipta Dilindungi Oleh Undang-Undang Republik Indonesia

**KETERANGAN**

- Titik Kartometrik
- Peraturan Umum dari Badan-Badan Lain
- Batas Negara
- Batas Provinsi
- Batas Kabupaten/Kota
- Batas Kecamatan
- Batas Desa/Kelurahan

**Daftar Titik Kartometrik**

Titik Kartometrik	Geografis		UTM	
	Lintang	Bujur	X	Y
TK 32.15.19.2008-19.2010-19.2011-000	6° 14' 42.237" LS	107° 28' 28.720" BT	773724.078	9306031.231
TK 32.15.19.2008-19.2010-2016-000	6° 14' 6.800" LS	107° 27' 19.900" BT	773661.778	9316019.810
TK 32.15.19.2008-19.2010-2016-003	6° 14' 2.231" LS	107° 28' 18.481" BT	773124.262	9314038.205
TK 32.15.19.2010-19.2011-001	6° 14' 36.711" LS	107° 27' 58.601" BT	773001.153	9308221.219
TK 32.15.19.2010-19.2011-002	6° 14' 36.711" LS	107° 27' 58.601" BT	773001.153	9308221.219
TK 32.15.19.2010-19.2011-003	6° 14' 36.711" LS	107° 27' 58.601" BT	773001.153	9308221.219
TK 32.15.19.2010-19.2011-004	6° 14' 36.711" LS	107° 27' 58.601" BT	773001.153	9308221.219
TK 32.15.19.2010-19.2011-005	6° 14' 36.711" LS	107° 27' 58.601" BT	773001.153	9308221.219
TK 32.15.19.2010-19.2011-006	6° 14' 36.711" LS	107° 27' 58.601" BT	773001.153	9308221.219
TK 32.15.19.2010-19.2011-007	6° 14' 36.711" LS	107° 27' 58.601" BT	773001.153	9308221.219
TK 32.15.19.2010-19.2011-008	6° 14' 36.711" LS	107° 27' 58.601" BT	773001.153	9308221.219
TK 32.15.19.2010-19.2011-009	6° 14' 36.711" LS	107° 27' 58.601" BT	773001.153	9308221.219
TK 32.15.19.2010-19.2011-010	6° 14' 36.711" LS	107° 27' 58.601" BT	773001.153	9308221.219
TK 32.15.19.2010-19.2011-011	6° 14' 36.711" LS	107° 27' 58.601" BT	773001.153	9308221.219
TK 32.15.19.2010-19.2011-012	6° 14' 36.711" LS	107° 27' 58.601" BT	773001.153	9308221.219
TK 32.15.19.2010-19.2011-013	6° 14' 36.711" LS	107° 27' 58.601" BT	773001.153	9308221.219
TK 32.15.19.2010-19.2011-014	6° 14' 36.711" LS	107° 27' 58.601" BT	773001.153	9308221.219
TK 32.15.19.2010-19.2011-015	6° 14' 36.711" LS	107° 27' 58.601" BT	773001.153	9308221.219
TK 32.15.19.2010-19.2011-016	6° 14' 36.711" LS	107° 27' 58.601" BT	773001.153	9308221.219
TK 32.15.19.2010-19.2011-017	6° 14' 36.711" LS	107° 27' 58.601" BT	773001.153	9308221.219
TK 32.15.19.2010-19.2011-018	6° 14' 36.711" LS	107° 27' 58.601" BT	773001.153	9308221.219
TK 32.15.19.2010-19.2011-019	6° 14' 36.711" LS	107° 27' 58.601" BT	773001.153	9308221.219
TK 32.15.19.2010-19.2011-020	6° 14' 36.711" LS	107° 27' 58.601" BT	773001.153	9308221.219
TK 32.15.19.2010-19.2011-021	6° 14' 36.711" LS	107° 27' 58.601" BT	773001.153	9308221.219
TK 32.15.19.2010-19.2011-022	6° 14' 36.711" LS	107° 27' 58.601" BT	773001.153	9308221.219
TK 32.15.19.2010-19.2011-023	6° 14' 36.711" LS	107° 27' 58.601" BT	773001.153	9308221.219
TK 32.15.19.2010-19.2011-024	6° 14' 36.711" LS	107° 27' 58.601" BT	773001.153	9308221.219
TK 32.15.19.2010-19.2011-025	6° 14' 36.711" LS	107° 27' 58.601" BT	773001.153	9308221.219
TK 32.15.19.2010-19.2011-026	6° 14' 36.711" LS	107° 27' 58.601" BT	773001.153	9308221.219
TK 32.15.19.2010-19.2011-027	6° 14' 36.711" LS	107° 27' 58.601" BT	773001.153	9308221.219
TK 32.15.19.2010-19.2011-028	6° 14' 36.711" LS	107° 27' 58.601" BT	773001.153	9308221.219
TK 32.15.19.2010-19.2011-029	6° 14' 36.711" LS	107° 27' 58.601" BT	773001.153	9308221.219
TK 32.15.19.2010-19.2011-030	6° 14' 36.711" LS	107° 27' 58.601" BT	773001.153	9308221.219
TK 32.15.19.2010-19.2011-031	6° 14' 36.711" LS	107° 27' 58.601" BT	773001.153	9308221.219
TK 32.15.19.2010-19.2011-032	6° 14' 36.711" LS	107° 27' 58.601" BT	773001.153	9308221.219
TK 32.15.19.2010-19.2011-033	6° 14' 36.711" LS	107° 27' 58.601" BT	773001.153	9308221.219
TK 32.15.19.2010-19.2011-034	6° 14' 36.711" LS	107° 27' 58.601" BT	773001.153	9308221.219
TK 32.15.19.2010-19.2011-035	6° 14' 36.711" LS	107° 27' 58.601" BT	773001.153	9308221.219
TK 32.15.19.2010-19.2011-036	6° 14' 36.711" LS	107° 27' 58.601" BT	773001.153	9308221.219
TK 32.15.19.2010-19.2011-037	6° 14' 36.711" LS	107° 27' 58.601" BT	773001.153	9308221.219
TK 32.15.19.2010-19.2011-038	6° 14' 36.711" LS	107° 27' 58.601" BT	773001.153	9308221.219
TK 32.15.19.2010-19.2011-039	6° 14' 36.711" LS	107° 27' 58.601" BT	773001.153	9308221.219
TK 32.15.19.2010-19.2011-040	6° 14' 36.711" LS	107° 27' 58.601" BT	773001.153	9308221.219
TK 32.15.19.2010-19.2011-041	6° 14' 36.711" LS	107° 27' 58.601" BT	773001.153	9308221.219
TK 32.15.19.2010-19.2011-042	6° 14' 36.711" LS	107° 27' 58.601" BT	773001.153	9308221.219
TK 32.15.19.2010-19.2011-043	6° 14' 36.711" LS	107° 27' 58.601" BT	773001.153	9308221.219
TK 32.15.19.2010-19.2011-044	6° 14' 36.711" LS	107° 27' 58.601" BT	773001.153	9308221.219
TK 32.15.19.2010-19.2011-045	6° 14' 36.711" LS	107° 27' 58.601" BT	773001.153	9308221.219
TK 32.15.19.2010-19.2011-046	6° 14' 36.711" LS	107° 27' 58.601" BT	773001.153	9308221.219
TK 32.15.19.2010-19.2011-047	6° 14' 36.711" LS	107° 27' 58.601" BT	773001.153	9308221.219
TK 32.15.19.2010-19.2011-048	6° 14' 36.711" LS	107° 27' 58.601" BT	773001.153	9308221.219
TK 32.15.19.2010-19.2011-049	6° 14' 36.711" LS	107° 27' 58.601" BT	773001.153	9308221.219
TK 32.15.19.2010-19.2011-050	6° 14' 36.711" LS	107° 27' 58.601" BT	773001.153	9308221.219

BUPATI KARAWANG,  
 SELICA MURRACHADIANA